



PUTUSAN

Nomor 152/Pid.B/2021/PN Ktb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotabaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ahmad Janawi alias Amat Tongkang bin (alm.) Hormansyah;
2. Tempat lahir : Kotabaru;
3. Umur/Tanggal lahir : 50 tahun/5 Juni 1969;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Pantai Baru RT 07, RW 04, Kecamatan Kelumpang Selatan, Kabupaten Kotabaru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak melakukan penahanan karena Terdakwa ditahan dalam perkara lain;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 6 September 2021;
3. Penuntut Umum perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2021 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 September 2021 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 152/Pid.B/2021/PN Ktb tanggal 16 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 152/Pid.B/2021/PN Ktb tanggal 16 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 152/Pid.B/2021/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AHMAD JANAWI Als AMAT TONGKANG Bin (Alm) HORMANSYAH, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN" maksud sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke 3 KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AHMAD JANAWI Als AMAT TONGKANG Bin (Alm) HORMANSYAH dengan pidana penjara selama 2 (DUA) TAHUN 3 (TIGA) BULAN dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah BPKB sepeda Motor R2 Merek Yamaha Jupiter Z warna merah No.Polisi DA 3671 GJ No.Rangka : MH32P20016K-254550 No.Sin : 2p2-255745 A.N Haryanto;
 - 1 (satu) Buah STNK sepeda Motor R2 Merek Yamaha Jupiter Z warna merah No.Polisi DA 3671 GJ No.Rangka : MH32P20016K-254550 No.Sin : 2p2-255745 A.N Haryanto.

Dikembalikan kepada saksi SAMIJO Bin SARYADI selaku pemilik;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan bahwa Terdakwa adalah tulang punggung keluarga satu-satunya, oleh sebab itu Terdakwa mengaku menyesal, meminta maaf kepada korban dan semua pihak dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidana tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa AHMAD JANAWI Als AMAT TONGKANG Bin (Alm) HORMANSYAH pada senin tanggal 19 November 2018 sekitar pukul 00.30

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 152/Pid.B/2021/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wita atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2018 bertempat di Desa Sangking Baru Rt.10/05, Kec.Kelumpang Selatan, Kab.Kotabaru tepatnya di sebuah rumah kosong atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak. perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 18 November 2018 sekitar pukul 22.30 Wita terdakwa pergi menuju tempatnya berjaga alat berat di Desa SP 1, kemudian pada hari Senin tanggal 19 pukul 00.30 Wita saat diperjalanan terdakwa melihat 1 (Satu) Unit Sepeda Motor R2 Merk Yamaha Jupiter Z warna merah No. Polisi DA 3671 GJ milik saksi SAMIJO Bin SARYADI yang terparkir disebuah rumah kosong yang kuncinya masih tertancap dikontak sepeda motor tersebut di Desa Sangking Baru Rt.10/05, Kec.Kelumpang Selatan, Kab.Kotabaru di lokasi Replanting. Melihat situasi sedang sepi dan keadaan aman terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan orang lain;
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (Satu) Unit Sepeda Motor R2 Merk Yamaha Jupiter Z warna merah No. Polisi DA 3671 GJ tersebut tanpa izin dari pemiliknya dan untuk digunakan sehari-hari berangkat kerja dan mengangkut bibit sawit serta pekerjaan lainnya;
- Bahwa saksi SAMIJO Bin SARYADI mengalami kerugian sebesar Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah)

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke 3 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Samijo bin Saryadi, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengetahui dihadirkan pada persidangan ini sehubungan telah kehilangan sepeda motor milik saksi;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 152/Pid.B/2021/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyadari telah kehilangan sepeda motor pada hari Senin, tanggal 19 November 2018, pukul 06.00 WITA;
 - Bahwa sepeda motor milik saksi bermerk Yamaha Jupiter Z warna merah dengan nomor polisi DA 3671 GJ;
 - Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang memindahkan sepeda motor saksi, selang setahun setelah kehilangan yaitu pada tahun 2021 saksi dipanggil oleh pihak Polsek Kelumpang Selatan diberitahukan bahwa yang mengambil sepeda motor saksi adalah Terdakwa yang dihadirkan pada persidangan ini;
 - Bahwa berawal pada hari Minggu, tanggal 18 November 2018 pukul 18.00 WITA saat itu saksi sepulang dari yasinan dan sesampai di rumah seperti biasa saksi langsung memarkir sepeda motor di sebuah rumah kosong yang berdampingan dengan rumah saksi, kemudian pada hari Senin, tanggal 19 November 2018 sekitar pukul 06.00 WITA pada saat saksi bangun tidur dan hendak mengantarkan anak ke sekolah selanjutnya saksi menuju ke rumah kosong dan ternyata sepeda motor sudah tidak ada, saksi berupaya mencari ke sekitar namun tidak juga menemukan hingga akhirnya saksi melaporkan ke Ketua RT dan Polsek Kelumpang Selatan;
 - Bahwa situasi pada saat itu di sekitar rumah kosong sepi masih dalam keadaan terang belum gelap dan di sekitar kanan dan kiri rumah saksi terdapat rumah karyawan kebun lain;
 - Bahwa seingat saksi setelah memarkirkan sepeda motor lupa untuk mencabut kunci dari kontaknya;
 - Bahwa rumah kosong tempat saksi memarkirkan sepeda motor adalah milik perusahaan kelapa sawit yang sudah lama tidak ditempati, tidak memiliki pintu, dan tidak dialiri listrik;
 - Bahwa pada saat Terdakwa mengambil sepeda motor tidak pernah meminta izin kepada saksi;
 - Bahwa kerugian yang saksi alami sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - Bahwa setelah saksi perhatikan, memang benar barang bukti tersebut adalah dokumen kepemilikan sepeda motor milik saksi karena nomor rangka dan mesinnya sesuai sebagaimana tertulis di dokumen;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 152/Pid.B/2021/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi Surani binti Supeno, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan telah kehilangan sepeda motor milik suami saksi bernama sdr. Samijo;
- Bahwa saksi menyadari telah kehilangan sepeda motor pada hari Senin, tanggal 19 November 2018 pukul 06.00 WITA;
- Bahwa sepeda motor milik sdr. Samijo bermerek Yamaha Jupiter Z warna merah dengan nomor polisi DA 3671 GJ;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang memindahkan sepeda motor saksi, selang setahun setelah kehilangan yaitu pada tahun 2021 saksi dipanggil oleh pihak Polsek Kelumpang Selatan diberitahukan bahwa yang mengambil sepeda motor saksi adalah Terdakwa yang dihadirkan pada persidangan ini;
- Bahwa berawal pada hari Minggu, tanggal 18 November 2018 pukul 18.00 WITA saat itu sdr. Samijo sepulang dari yasinan dan sesampai di rumah seperti biasa sdr. Samijo langsung memarkir sepeda motor di sebuah rumah kosong yang berdampingan dengan rumah sdr. Samijo, kemudian pada hari Senin, tanggal 19 November 2018 sekitar pukul 06.00 WITA pada saat sdr. Samijo bangun tidur dan hendak mengantarkan anak ke sekolah selanjutnya sdr. Samijo menuju ke rumah kosong dan ternyata sepeda motor sudah tidak ada, sdr. Samijo berupaya mencari ke sekitar namun tidak juga menemukan hingga akhirnya sdr. Samijo melaporkan ke Ketua RT dan Polsek Kelumpang Selatan;
- Bahwa situasi pada saat itu di sekitar rumah kosong sepi masih dalam keadaan terang belum gelap dan di sekitar kanan dan kiri rumah sdr. Samijo terdapat rumah karyawan kebun lain;
- Bahwa sdr. Samijo setelah memarkirkan sepeda motor lupa untuk mencabut kunci dari kontaknya;
- Bahwa rumah kosong tempat sdr. Samijo memarkirkan sepeda motor adalah milik perusahaan kelapa sawit yang sudah lama tidak ditempati, tidak memiliki pintu, dan tidak dialiri listrik;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil sepeda motor tidak pernah meminta izin kepada sdr. Samijo maupun saksi;
- Bahwa kerugian yang sdr. Samijo alami sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi perhatikan, memang benar barang bukti tersebut adalah dokumen kepemilikan sepeda motor milik sdr. Samijo karena nomor rangka dan mesinnya sesuai sebagaimana tertulis di dokumen; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa terjadi pada hari Senin, tanggal 19 November 2018 pukul 00.30 WITA, di sebuah rumah kosong di Desa Sangking Baru, Kecamatan Kelumpang Selatan, Kabupaten Kotabaru;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui sepeda motor yang terparkir di rumah kosong milik siapa, setelah tertangkap polisi baru Terdakwa mengetahui sepeda motor milik sdr. Samijo;
- Bahwa berawal pada hari Minggu, tanggal 18 November 2018 sekitar pukul 22.00 WITA saat Terdakwa menuju tempat berjaga alat berat di Desa SP1, yang mana pada saat itu Terdakwa berangkat kerja hanya dengan berjalan kaki yang jaraknya 10 kilometer, di pertengahan jalan tepatnya di Desa Sangking Baru Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Jupiter Z warna merah dengan nomor polisi DA 3671 GJ yang terparkir di rumah kosong milik perusahaan dengan kunci yang masih tertancap pada kontakannya, karena suasana sepi dan Terdakwa butuh kendaraan untuk pulang sehingga Terdakwa mengendarainya tanpa sepengetahuan sdr. Samijo;
- Bahwa awalnya Terdakwa bermaksud untuk meminjam sepeda motor yang terparkir di rumah kosong tersebut sebab rumah Terdakwa berjarak jauh sekitar 10 kilometer, namun keesokan harinya saat Terdakwa hendak mengembalikan lagi sepeda motor kepada pemiliknya mesin sepeda motor tidak bisa dinyalakan sehingga Terdakwa membawa ke bengkel untuk direparasi;
- Bahwa Terdakwa tidak jadi mengembalikan karena mendengar Terdakwa telah melaporkan kehilangan sepeda motor kepada pihak kepolisian;
- Bahwa sepeda motor tersebut Terdakwa pergunakan untuk berangkat bekerja dan mengangkut bibit sawit serta kegiatan sehari-hari lainnya;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil sepeda motor di rumah kosong gelap dan lingkungan sekitar sepi sebab waktu dini hari;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 152/Pid.B/2021/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pada saat mengambil sepeda motor tersebut tanpa izin terlebih dahulu dari pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa tidak berniat menjual sepeda motor tersebut, melainkan hanya untuk Terdakwa penggunaan sebagai alat transportasi sehari-hari, karena sepeda motor yang Terdakwa miliki dipakai oleh anak Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor roda dua merek Yamaha Jupiter Z warna merah nomor polisi DA 3671 GJ nomor rangka MH32P20016K-254550 nomor mesin 2p2-255745 atas nama Haryanto;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor roda dua merek Yamaha Jupiter Z warna merah nomor polisi DA 3671 GJ nomor rangka MH32P20016K-254550 nomor mesin 2p2-255745 atas nama Haryanto;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa terjadi pada hari Senin, tanggal 19 November 2018 pukul 00.30 WITA, di sebuah rumah kosong di Desa Sangking Baru, Kecamatan Kelumpang Selatan, Kabupaten Kotabaru;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 18 November 2018 sekitar pukul 22.00 WITA saat Terdakwa menuju tempat berjaga alat berat di Desa SP1, yang mana pada saat itu Terdakwa berangkat kerja hanya dengan berjalan kaki yang jaraknya 10 kilometer, di pertengahan jalan tepatnya di Desa Sangking Baru Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Jupiter Z warna merah dengan nomor polisi DA 3671 GJ yang terparkir di rumah kosong milik perusahaan dengan kunci yang masih tertancap pada kontakannya, karena suasana sepi dan Terdakwa butuh kendaraan untuk pulang sehingga Terdakwa mengendarainya tanpa sepengetahuan saksi Samijo;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 18 November 2018 pukul 18.00 WITA sepulang dari yasinan dan sesampai di rumah seperti biasa saksi Samijo langsung memarkir sepeda motor di sebuah rumah kosong yang berdampingan dengan rumah saksi Samijo, kemudian pada hari Senin, tanggal 19 November 2018 sekitar pukul 06.00 WITA pada saat saksi Samijo bangun tidur dan hendak mengantarkan anak ke sekolah

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 152/Pid.B/2021/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya saksi Samijo menuju ke rumah kosong dan ternyata sepeda motor sudah tidak ada, saksi Samijo berupaya mencari ke sekitar namun tidak juga menemukan hingga akhirnya saksi Samijo melaporkan ke Ketua RT dan Polsek Kelumpang Selatan;

- Bahwa sepeda motor tersebut Terdakwa pergunakan untuk berangkat bekerja dan mengangkut bibit sawit serta kegiatan sehari-hari lainnya;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil sepeda motor di rumah kosong gelap dan lingkungan sekitar sepi sebab waktu dini hari;
- Bahwa Terdakwa pada saat mengambil sepeda motor tersebut tanpa izin terlebih dahulu dari pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa tidak berniat menjual sepeda motor tersebut, melainkan hanya untuk Terdakwa pergunakan sebagai alat transportasi sehari-hari, karena sepeda motor yang Terdakwa miliki dipakai oleh anak Terdakwa;
- Bahwa kerugian yang saksi Samijo alami sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” dalam rumusan delik ini adalah siapa saja, artinya setiap orang yang dapat bertindak sebagai subyek hukum serta mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa lengkap dengan identitasnya dan menurut keterangan Saksi-saksi yang menerangkan di bawah sumpah dan atas pertanyaan Majelis Hakim telah mengaku dan membenarkan orang yang disebut dalam surat dakwaan tersebut adalah Terdakwa Ahmad Janawi alias Amat Tongkang bin (alm.) Hormansyah serta memperhatikan pula kemampuan serta keadaan Terdakwa selama proses pemeriksaan di persidangan, ternyata Terdakwa adalah orang yang tergolong sehat baik secara fisik maupun mental serta bukan termasuk orang yang sakit jiwanya, oleh karena itu terhadap Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain, sedangkan “sesuatu barang” adalah segala sesuatu baik yang berwujud maupun tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomi, sedangkan yang dimaksud “seluruhnya atau sebagian milik orang lain” ditujukan kepada hak kepemilikan barang yang telah diambilnya tersebut merupakan milik orang lain baik itu seluruhnya maupun sebagian;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud” merupakan bentuk khusus dari kesengajaan yang menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang disadari tujuannya, sedangkan “untuk dimiliki secara melawan hukum” diartikan sebagai adanya niat untuk menguasai suatu benda milik orang lain seolah-olah benda tersebut adalah miliknya, sehingga semua perbuatan penguasaan dan akibatnya tersebut bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap selama persidangan yaitu bahwa peristiwa terjadi pada hari Senin, tanggal 19 November 2018 pukul 00.30 WITA, di sebuah rumah kosong di Desa Sangking Baru, Kecamatan Kelumpang Selatan, Kabupaten Kotabaru;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu, tanggal 18 November 2018 sekitar pukul 22.00 WITA saat Terdakwa menuju tempat berjaga alat berat di Desa SP1, yang mana pada saat itu Terdakwa berangkat kerja hanya dengan berjalan kaki yang jaraknya 10 kilometer, di pertengahan jalan tepatnya di Desa

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 152/Pid.B/2021/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sangking Baru Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Jupiter Z warna merah dengan nomor polisi DA 3671 GJ yang terparkir di rumah kosong milik perusahaan dengan kunci yang masih tertancap pada kontakannya, karena suasana sepi dan Terdakwa butuh kendaraan untuk pulang sehingga Terdakwa mengendarainya tanpa sepengetahuan saksi Samijo;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 18 November 2018 pukul 18.00 WITA sepulang dari yasinan dan sesampai di rumah seperti biasa saksi Samijo langsung memarkir sepeda motor di sebuah rumah kosong yang berdampingan dengan rumah saksi Samijo, kemudian pada hari Senin, tanggal 19 November 2018 sekitar pukul 06.00 WITA pada saat saksi Samijo bangun tidur dan hendak mengantarkan anak ke sekolah selanjutnya saksi Samijo menuju ke rumah kosong dan ternyata sepeda motor sudah tidak ada, saksi Samijo berupaya mencari ke sekitar namun tidak juga menemukan hingga akhirnya saksi Samijo melaporkan ke Ketua RT dan Polsek Kelumpang Selatan;

Menimbang, bahwa sepeda motor tersebut Terdakwa penggunaan untuk berangkat bekerja dan mengangkut bibit sawit serta kegiatan sehari-hari lainnya;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa mengambil sepeda motor di rumah kosong gelap dan lingkungan sekitar sepi sebab waktu dini hari dan Terdakwa pada saat mengambil sepeda motor tersebut tanpa izin terlebih dahulu dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak berniat menjual sepeda motor tersebut, melainkan hanya untuk Terdakwa penggunaan sebagai alat transportasi sehari-hari, karena sepeda motor yang Terdakwa miliki dipakai oleh anak Terdakwa dan kerugian yang saksi Samijo alami sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai dengan uraian fakta hukum tersebut perbuatan Terdakwa yang menggunakan kunci yang masih tertancap pada kontakannya sepeda motor merek Jupiter Z warna merah dengan nomor polisi DA 3671 GJ milik saksi Samijo untuk kemudian dikendarainya untuk pulang maka menurut Majelis Hakim telah terbukti perbuatan Terdakwa dalam memindahkan suatu barang berwujud dari satu tempat ke tempat lain yang seluruhnya bukan merupakan milik Terdakwa melainkan milik saksi Samijo;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mengambil sepeda motor tanpa izin dan sepengetahuan saksi Samijo dan kemudian sepeda motor tersebut dipergunakan untuk berangkat bekerja dan kegiatan sehari-harinya

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 152/Pid.B/2021/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga mengakibatkan saksi Samijo mengalami kerugian sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), maka menurut Majelis Hakim sudah sepatutnya Terdakwa mengerti apa yang hendak ia capai dari mengambil sepeda motor yakni untuk menguasai suatu benda milik orang lain dalam hal ini saksi Samijo seolah-olah benda tersebut adalah miliknya;

Menimbang, bahwa oleh karena uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Ad.3. Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu subunsur dalam unsur ini terbukti pada perbuatan Terdakwa, maka unsur ini dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta di persidangan Terdakwa mengambil sepeda motor saksi Samijo pada hari Senin, tanggal 19 November 2018 pukul 00.30 WITA, di sebuah rumah kosong di Desa Sangking Baru, Kecamatan Kelumpang Selatan, Kabupaten Kotabaru, maka menurut Majelis Hakim telah jelas bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya antara matahari terbenam dan matahari terbit yakni pukul 00.30 WITA dan dilakukan di dalam sebuah rumah tanpa seizin saksi Samijo;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur “dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan bahwa Terdakwa adalah tulang punggung keluarga satu-satunya, oleh sebab itu Terdakwa mengaku menyesal, meminta maaf kepada korban dan semua pihak dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 152/Pid.B/2021/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai keadaan-keadaan yang meringankan sepanjang ada relevansi dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa memperhatikan pula kemampuan serta keadaan Terdakwa selama proses pemeriksaan di persidangan ternyata Terdakwa adalah orang yang tergolong sehat baik secara fisik maupun mental serta bukan termasuk orang yang sakit jiwanya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, maka terhadap Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak pula menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup yaitu untuk mencegah Terdakwa menghindari pelaksanaan putusan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah BPKB sepeda motor roda dua merek Yamaha Jupiter Z warna merah nomor polisi DA 3671 GJ nomor rangka MH32P20016K-254550 nomor mesin 2p2-255745 atas nama Haryanto dan 1 (satu) buah STNK sepeda motor roda dua merek Yamaha Jupiter Z warna merah nomor polisi DA 3671 GJ nomor rangka MH32P20016K-254550 nomor mesin 2p2-255745 atas nama Haryanto yang dalam persidangan terungkap

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 152/Pid.B/2021/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta adalah milik saksi Samijo, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Samijo bin Saryadi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi Samijo;
- Terdakwa pernah dihukum sebelumnya sebanyak 2 (dua) kali dalam perkara pencurian dalam keadaan memberatkan

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak ada permohonan pembebasan biaya perkara, maka sesuai dengan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim, pidana terhadap Terdakwa merupakan hal yang represif akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa karena telah melanggar undang-undang sehingga Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya, sedangkan bagi masyarakat merupakan hal yang sifatnya preventif (pencegahan) agar perbuatan yang serupa sebisa mungkin tidak terjadi lagi, hal ini juga merupakan hal yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi masyarakat agar tidak melakukan hal yang serupa sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah memenuhi rasa keadilan yang ada di masyarakat;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Janawi alias Amat Tongkang bin (alm.) Hormansyah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 152/Pid.B/2021/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor roda dua merek Yamaha Jupiter Z warna merah nomor polisi DA 3671 GJ nomor rangka MH32P20016K-254550 nomor mesin 2p2-255745 atas nama Haryanto;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor roda dua merek Yamaha Jupiter Z warna merah nomor polisi DA 3671 GJ nomor rangka MH32P20016K-254550 nomor mesin 2p2-255745 atas nama Haryanto;

Dikembalikan kepada saksi Samijo bin Saryadi;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru, pada hari Jumat, tanggal 29 November 2021, oleh kami, Noorila Ulfa Nafisah, S.H. sebagai Hakim Ketua, Dias Rianingtyas, S.H., dan Yunus Tahan Dilaut Sipahutar, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 1 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aditya Sukma Ojana Rahardi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotabaru, serta dihadiri oleh Dwi Hadi Purnomo, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotabaru dan di hadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dias Rianingtyas, S.H.

Noorila Ulfa Nafisah, S.H.

Yunus Tahan Dilaut Sipahutar, S.H.

Panitera Pengganti,

Aditya Sukma Ojana Rahardi, S.H.